



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

P E T I K A N

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 62 /TK/TAHUN 2022

TENTANG

PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst.

Mengingat : dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : dst.

KESATU : Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2022
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 62 /TK/TAHUN 2022

TANGGAL 10 AGUSTUS 2022

Nomor Urut	Nama	Pangkat/Jabatan	Tanda Kehormatan yang Dianugerahkan
1	2	3	4
5506.	Yudi Rustandi, S.ST., M.Si. NIP 196408271991031001	Penata Tk.I/Lektor pada Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, BPPSDM Pertanian, Kementerian Pertanian RI	Satyalancana Karya Satya XXX Tahun

Untuk petikan yang sah
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Kepala Bireu Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan,

ttd.

JOKO WIDODO



Brigjen TNI (Mar) Ludi Prastyono



No. 5506/4/2022



Piagam
Tanda Kehormatan
Presiden Republik Indonesia
Menganugerahkan
Tanda Kehormatan
Satyalancana Karya Satya XXX Tahun
Kepada

Nama : *Yudi Rustandi, S.ST., M.Si.*
Pangkat : *Penata Tk.I NIP 196408271991031001*
Jabatan : *Lektor pada Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian RI*

sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115), sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus menerus paling singkat 30 (tigapuluh) tahun.

KEPPRES RI NO. 62 / TK / TAHUN 2022

Jakarta, 10 Agustus 2022

Presiden Republik Indonesia

Joko Widodo